



P U T U S A N
Nomor 99/Pid.B/2018/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **POLCE RIRIHENA**
Tempat lahir : Desa Wassu
Umur/tanggal lahir : 36 tahun / 15 November 1981
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Wassu Kec. Pulau Haruku Kab. Maluku Tengah
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 September 2017 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 28 November 2017;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 November 2017 sampai dengan tanggal 28 Desember 2017;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Desember 2017 sampai dengan tanggal 27 Januari 2018;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2018 sampai dengan tanggal 13 Februari 2018;
6. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Februari 2018 sampai dengan tanggal 15 Maret 2018;
7. Hakim sejak tanggal 26 Februari 2018 sampai dengan tanggal 27 Maret 2018;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 28 Maret 2018 sampai dengan tanggal 26 Mei 2018;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh MISNA S. WEULARTAFELLA, SH sebagai Advokat/Penasehat Hukum pada YAYASAN POS BANTUAN HUKUM AMBON berkantor di Pengadilan Negeri Ambon berdasarkan Penetapan Nomor 99/Pid.B/2018/PN Amb tanggal 6 Maret 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 99/Pid.B/2018/PN Amb



Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor: 99/Pid.B/2018/PN Amb tanggal 26 Februari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 99/Pid.B/2018/PN Amb tanggal 27 Februari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa POLCE RIRIHENA terbukti bersalah melakukan tindak pidana "PERCOBAAN PEMBUNUHAN", sebagaimana diatur dalam Pasal 338 Jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana yang kami dakwakan dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Sebilah Parang berukuran panjang 70,8 Cm dan sebilah Parang berukuran panjang 50,5 Cm;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Memohon Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan, dan sebagai bahan pertimbangan untuk menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa diajukan hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga yang mempunyai tanggung jawab isteri dan anak

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum batal demi hukum, dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti menurut hukum;
- Membebaskan Terdakwa Polce Ririhena alias Polce dari semua Tuntutan hukum dan memulihkan nama baiknya serta harkat dan martabatnya;
- Memerintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dari tahanan;
- Biaya perkara ditanggung oleh Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Penuntut Umum tetap dengan tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan catatan dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa Terdakwa POLCE RIRIHENA alias POLCE pada hari Kamis tanggal 28 September 2017 sekitar pukul 16.15 wit atau seidak-tidaknya pada suatu hari yang termasuk dalam bulan september Tahun 2017, bertempat di Lokasi Pekerjaan jalan Setapak atau lebih tepatnya sekitar TPU (tempat pemakaman Umum) Negeri Wassu Kec.Pulau Haruku Kab.Maluku Tengah, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon yang berhak memeriksa dan mengadili perkaranya, **Dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu saksi/korban PIETER LEDRIK RIRIHENA Alias BAPAK EDI dan perbuatan tersebut tidak selesai pelaksanaannya bukan semata-mata karena kehendaknya sendiri**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawak pada hari Kamis pagi tanggal 28 September 2017, terdakwa sementara menjahit jaring ikan milik terdakwa dipelabuhan speed boat di Negeri Wassu, kemudian datang speed boat dari Tulehu dengan membawa penumpang dan salah satu penumpang yang ada didalam speed boat tersebut adalah teman terdakwayang bernama Yohanes Ririhena Alias Yanes dan pada saat saudara Yohanes Ririhena Alias Yanes turun dari speed boat tersebut kemudian terdakwa memikul beras milik saudara Uohanes Ririhena Alias Yanes menuju ke rumahnya ;
- Bahwa setelah terdakwa sampai di rumah saudara Yohanes Ririhena Alias Yanes kemudian saudara Yohanes Ririhena mengajak terdakwa untuk

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 99/Pid.B/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minum sopi (minuman yang mengandung alkohol), sehingga terdakwa dan saudara Yohanes Ririhena konsumsi sopi dan setelah selesai minum sopi sebanyak 2(dua) botol, kemudian terdakwa langsung pergi ke pelabuhan untuk kembali melanjutkan menjahit jaring ikan milik terdakwa yang sempat tertunda karena terdakwa mengantar beras milik teman terdakwa ;

- Bahwa pada saat terdakwa sedang menjahit jaring ikan tersebut, bersamaan saat itu saksi korban bersama beberapa warga setempat sedang bekerja untuk mengawasi pekerjaan pembangunan jalan setapak yang berlokasi di sekitar TPU (tempat pemakaman Umum) Dusun Wassu, kemudian tiba-tiba terdakwa berjalan ke arah saudara korban Bapak PIETER LEDRIK RIRIHENA sambil tertawa mengeluarkan kalimat " ledrik beta bunu kasi mati ose " dan pada saat aterdakwa menjuk ke arah korban, saat itu terdakwa POLCE RIRIHENA sedang memegang sebilah parang yang berukuran pendek dan tidak lama kemudian terdakwa POLCE RIRIHENA langsung mengayunkan parang yang terdakwa pegang ke arah saksi korban namun saksi/korban PIETER LEDRIK RIRIHENA menangkis dengan menggunakan sebuah balok yang kebetulan pada saat itu saksi korban sedang memegang kayu balok tersebut untuk meratakan permukaan tanah ;

- Bahwa kemudian terdakwa POLCE RIRIHENA mengeluarkan sebuah parang yang terdakwa selipkan didalam baju bagian punggung belakang dan terdakwa kembali mengayunkan parangnya ke arah saksi korban PIETER LEDRIK RIRIHENA namun korban menangkisnya untuk kedua kalinya dengan menggunakan kayu balok yang sama, kemudian terdakwa POLCE RIRIHENA menganca saksi/korban PIETER LEDRIK RIRIHENA dengan kalimat " ledrik tetap beta akan bunu ose saja " dan pada saat itu ada beberapa orang yang meleraikan dan mengantar pulang terdakwa POLCE RIRIHENA ;

----- Perbuatan Terdakwa merupakan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 jo. Pasal 53 ayat (1) KUHPidana ;

ATAU

Ke Dua :

Bahwa Terdakwa POLCE RIRIHENA alias POLCE pada hari Kamis tanggal 28 September 2017 sekitar pukul 16.15 wit atau seidak-tidaknya pada suatu hari yang termasuk dalam bulan September Tahun 2017, bertempat di Lokasi Pekerjaan jalan Setapak atau lebih tepatnya sekitar TPU (tempat pemakaman

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 99/Pid.B/2018/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Umum) Negeri Wassu Kec.Pulau Haruku Kab.Maluku Tengah, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon yang berhak memeriksa dan mengadili perkaranya, **Dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu saksi/korban PIETER LEDRIK RIRIHENA Alias BAPAK EDI dan perbuatan tersebut tidak selesai pelaksanaannya bukan semata-mata karena kehendaknya sendiri,** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawak pada hari Kamis pagi tanggal 28 September 2017, terdakwa sementara menjahit jaring ikan milik terdakwa dipelabuhan speed boat di Negeri Wassu, kemudian datang speed boat dari Tulehu dengan membawa penumpang dan salah satu penumpang yang ada didalam speed boat tersebut adalah teman terdakwayang bernama Yohanes Ririhena Alias Yanes dan pada saat saudara Yohanes Ririhena Alias Yanes turun dari speed boat tersebut kemudian terdakwa memikul beras milik saudara Uohanes Ririhena Alias Yanes menuju ke rumahnya ;
- Bahwa setelah terdakwa sampai di rumah saudara Yohanes Ririhena Alias Yanes kemudian saudara Yohanes Ririhena mengajak terdakwa untuk minum sopi (minuman yang mengandung alkohol), sehingga terdakwa dan saudara Yohanes Ririhena konsumsi sopi dan setelah selesai minum sopi sebanyak 2(dua) botol, kemudian terdakwa langsung pergi ke pelabuhan untuk kembali melanjutkan menjahit jaring ikan milik terdakwa yang sempat tertunda karena terdakwa mengantar beras milik teman terdakwa ;
- Bahwa pada saat terdakwa sedang menjahit jaring ikan tersebut, bersamaan saat itu saksi korban bersama beberapa warga setempat sedang bekerja untuk mengawasi pekerjaan pembangunan jalan setapak yang berlokasi di sekitar TPU (tempat pemakaman Umum) Dusun Wassu, kemudian tiba-tiba terdakwa berjalan ke arah saudara korban Bapak PIETER LEDRIK RIRIHENA sambil tertawa mengeluarkan kalimat “ ledrik beta bunu kasi mati ose “ dan pada saat aterdakwa menjuk ke arah korban, saat itu terdakwa POLCE RIRIHENA sedang memegang sebilah parang yang berukuran pendek dan tidak lama kemudian terdakwa POLCE RIRIHENA langsung mengayunkan parang yang terdakwa pegang ke arah saksi korban namun saksi/korban PIETER LEDRIK RIRIHENA menangkis dengan menggunakan sebuah balok yang kebetulan pada saat itu saksi korban sedang memegang kayu balok tersebut untuk meratakan permukaan tanah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa POLCE RIRIHENA mengeluarkan sebuah parang yang terdakwa selipkan didalam baju bagian punggung belakang dan terdakwa kembali mengayunkan parangnya ke arah saksi korban PIETER LEDRIK RIRIHENA namun korban menangkisnya untuk kedua kalinya dengan menggunakan kayu balok yang sama, kemudian terdakwa POLCE RIRIHENA menganca saksi/korban PIETER LEDRIK RIRIHENA dengan kalimat “ ledrik tetap beta akan bunu ose saja “ dan pada saat itu ada beberapa orang yang meleraikan dan mengantarkan pulang terdakwa POLCE RIRIHENA ;

----- Perbuatan Terdakwa merupakan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 335 ayat (1) Ke -1 KUHPidana ; -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. PIETER LEDRIK RIRIHENA alias BAPA EDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa korban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan saksi korban bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya ;
- Bahwa korban mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah Percobaan Pembunuhan pada diri saksi korban;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi korban sendiri dan yang menjadi pelaku yakni saudara POLCE RIRIHENA Alias POLCE ;
- Bahwa percobaan pembunuhan yang saksi maksud terjadi pada hari Kamis, Tanggal 28 september 2017 sekitar pukul 16.15 Wit bertempat di lokasi Pekerjaan Jalan Setapak, tepatnya di sekitar TPU (tempat pemakaman Umum) Negeri Wassu Kab.Maluku Tengah ;
- Bahwa terdakwa POLCE RIRIHENA Alias POLCE mencoba untuk membunuh saksi korban dengan cara, terdakwa memegang sebilah parang di tangan kanannya dan menuju ketempat saksi korban berdiri kemudian terdakwa langsung mengayunkan parang kearah tubuh saksi korban namun saksi korban menangkis dengan kayu balok yang sementara itu dipegang oleh saksi korban untuk meratakan tanah ;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 99/Pid.B/2018/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa POLCE RIRIHENA Alias POLCE mencoba memotong saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali, 2 (dua) kali saksi korban menghindar dan 1 (satu) kali saksi korban menangkis;
- Bahwa pada saat terdakwa mengeluarkan kata "Ledrik saya akan bunuh kamu" dengan jarak saksi korban dengan terdakwa kurang lebih 4 meter;
- Bahwa pada kejadian tersebut terjadi di tempat umum yang apat dilihat oleh orang banyak yang pada saat itu ada perangkat Negeri, Saniri Negeri dan juga ada banyak orang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat ada keterangan yang tidak benar yaitu Terdakwa tidak memotong saksi korban tetapi memotong kayu dan Terdakwa tidak mengatakan "Ledrik beta akan bunuh ose";

2. **SEPTEMUS SALAKORY alias BAPA SEP**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini yaitu sehubungan dengan masalah kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa Polce Ririhena terhadap saksi korban Pieter Ledrik Ririhena;
- Bahwa saksi melihat terdakwa membawa sebilah parang;
- Bahwa saksi melihat saat terdakwa Polce Ririhena memotong saksi korban Pieter Lerik Ririhena sebanyak 3 (tiga) kali, 2 (dua) kali saksi korban menghindar dan 1 (satu) kali saksi korban menangkis dengan memakai kayu balok;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang meratakan tanah untuk jalan setapak;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat ada keterangan yang tidak benar yaitu Terdakwa tidak memotong saksi korban tetapi memotong kayu dan Terdakwa tidak mengatakan "Ledrik beta akan bunuh ose";

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ada masalah percobaan pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban;
- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Kamis tanggal 28 September 2017 sekitar jam 16.00 Wit, bertempat di depan Pekuburan Umum Desa Wassu Kecamatan Pulau Haruku Kabupaten Maluku Tengah, dan yang menjadi korbannya ialah saksi Pieter Ledrik Ririhena;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 99/Pid.B/2018/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa berada di Pantai sedang menjahit jaring ikan di Pelabuhan Speed Boat di Negeri Wassu, lalu datang speed boat dari Tulehu membawa penumpang dan didalamnya ada teman Terdakwa yang bernama Yohanis Ririhena dan meminta tolong Terdakwa memikul beras ke rumahnya, dan setibanya dirumah oleh teman tersebut mengajak Terdakwa untuk minum sopi (minuman beralkohol), dan setelah minum sebanyak dua botol Terdakwa langsung kembali ke Pelabuhan untuk melanjutkan menjahit jaring ikan. Sementara Terdakwa sedang menjahit, lalu Terdakwa melihat saksi korban sedang bergotong royong dengan masyarakat Negeri Wassu membuat jalan setapak, kemudian secara spontan Terdakwa pulang ke rumah mengambil parang dan kembali ke tempat saksi korban sementara bekerja gotong royong, dan Terdakwa langsung berteriak memanggil nama saksi korban, "Ledrik", dan setelah berteriak Terdakwa mendekati saksi korban dan dalam jarak sekitar 2 (dua) meter Terdakwa langsung mengayunkan parangnya sebanyak 2 (dua) kali ke arah saksi korban namun berhasil ditangkis oleh saksi korban dengan balok kayu yang sedang dipegang saksi korban;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang membawa 2 (dua) buah parang, yakni satu buah parang sangkur dan satu buah parang panjang biasa dengan panjangnya kira-kira sekitar 50 cm dan 70 cm;;

- Bahwa tidak ada penyebab sehingga Terdakwa memotong saksi korban, tetapi Terdakwa hanya menggertak saja;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak ada masalah dengan saksi korban;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

- **JOSIAS RIRIHENA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan pertengkaran yang terjadi antara terdakwa Polce Ririhena Alias Polce dengan saksi korban Pieter Ledrik Ririhena ;

- Bahwa kejadian terjadi pada Hari Kamis, Tanggal 28 september 2017 sekitar pukul 16.15 Wit bertempat di Lokasi Pekerjaan Jalan Setapak tepatnya di Negeri Wassu Kab.Maluku Tengah ;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 99/Pid.B/2018/PN Amb



- Bahwa saat itu saya berada di tempat kejadian sementara kerjakan jalan setapak ;
- Bahwa saksi melihat terdakwa Polce Ririhena mengayunkan parangnya ke tubuh saksi korban tetapi saksi korban menangkis dengan kayu balok yang saat itu dipegang oleh saksi korban ;
- Bahwa saksi tidak tahu apa penyebabnya sehingga terdakwa Ploce Ririhena memotong saksi korban ;
- Bahwa kayu balok yang dipegang oleh saksi korban itu untuk meratakan tanah pada pekerjaan jalan setapak ;
- Bahwa jarak saya saat itu dengan tempat kejadian kurang lebih 2 meter ;
- Bahwa Terdakwa mengayunkah parang kearah kayu bukan tubuh saksi korban ;
- Bahwa terdakwa mengayunkan parang sebanyak 2 (dua) kali kearah kayu yang dipegang saksi korban ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah parang berukuran panjang 70,8 cm;
- 1 (satu) buah parang berukuran panjang 50,5 cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 28 September 2017 sekitar jam 17.00 Wit, bertempat di depan Pekuburan Umum Negeri Wassu Kecamatan Pulau Haruku Kabupaten Maluku Tengah telah terjadi peristiwa percobaan pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban Pieter Ledrik Ririhena alias Bapa Edi;
- Bahwa saat itu saksi korban bersama warga desa sedang bergotong royong membuat jalan setapak, sedangkan Terdakwa tidak ikut bekerja saat itu;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sesuai pengakuannya dipersidangan ada teman Terdakwa yang bernama Yohanis Ririhena meminta tolong Terdakwa memikul beras ke rumahnya, dan setibanya dirumah oleh teman tersebut



mengajak Terdakwa untuk minum sopi (minuman beralkohol), dan setelah minum sebanyak dua botol;

- Bahwa kemudian setelah Terdakwa kembali ke pantai untuk menjahit jaring, lalu Terdakwa melihat saksi korban sedang bergotong royong dengan masyarakat Negeri Wassu membuat jalan setapak, selanjutnya secara spontan Terdakwa pulang ke rumah mengambil parang dan kembali ke tempat saksi korban sementara bekerja gotong royong, dan Terdakwa langsung berteriak memanggil nama saksi korban, "Ledrik", dan setelah berteriak Terdakwa mendekati saksi korban dan dalam jarak sekitar 2 (dua) meter Terdakwa langsung mengayunkan parangnya sebanyak 2 (dua) kali ke arah saksi korban namun berhasil ditangkis oleh saksi korban dengan balok kayu yang sedang dipegang saksi korban;
- Bahwa adapun menurut keterangan saksi korban dan saksi Septemus Salakory ialah Terdakwa ada memotong saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali dimana 2 (dua) kali saksi korban sempat menghindari dari ayunan parang Terdakwa, dan satu kali saksi korban dapat menangkisnya dengan menggunakan kayu balok yang ada disitu dan biasa digunakan untuk memukul tanah agar tanah tersebut menjadi padat;
- Bahwa tidak ada penyebab sehingga Terdakwa memotong saksi korban, tetapi Terdakwa hanya menggertak saja;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak ada masalah dengan saksi korban;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam *Pasal 338 Jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana*, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja melakukan percobaan menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah siapapun yang merupakan subjek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya mampu dimintai pertanggung jawaban akan suatu perbuatan yang dituduhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah merupakan subjek hukum yang dinilai sebagai orang yang patut mempertanggung jawabkan perbuatannya, terlebih telah membenarkan identitas dalam surat dakwaan, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur dengan sengaja melakukan percobaan menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **dengan sengaja** berarti si pelaku dalam hal ini menghendaki perbuatannya tersebut dan menginsafi akibat yang timbul dari perbuatannya tersebut. Dan untuk kata sengaja menurut kamus besar bahasa Indonesia Departemen Pendidikan dan Kebudayaan balai pustaka memberikan pengertian sengaja adalah “dimaksud (direncanakan) memang diniatkan begitu, tidak secara kebetulan”. Teori pidana tentang sengaja tidak lagi memberikan definisi secara gramatikal tetapi telah berkembang sehingga dapat berupa: 1) Sengaja sebagai niat; 2) Sengaja sadar akan kepastian atau keharusan; dan 3) Sengaja sadar akan kemungkinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dan disesuaikan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut bahwa pada hari Kamis tanggal 28 September 2017 sekitar jam 17.00 Wit, bertempat di depan Pekuburan Umum Negeri Wassu Kecamatan Pulau Haruku Kabupaten Maluku Tengah, telah terjadi peristiwa percobaan pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban Pieter Ledrik Ririhena alias Bapa Edi, hal mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut awalnya Terdakwa ada bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Yohanis Ririhena yang meminta tolong kepada Terdakwa memikul beras ke rumahnya, dan setibanya di rumah oleh teman tersebut mengajak Terdakwa untuk minum sopi (minuman beralkohol), dan setelah minum sebanyak dua botol kemudian Terdakwa kembali ke pantai untuk menjahit jaring, lalu Terdakwa melihat saksi korban sedang bergotong royong dengan masyarakat Negeri Wassu dalam membuat jalan setapak, selanjutnya secara spontan Terdakwa pulang ke rumah mengambil parang dan kembali ke tempat saksi korban sementara bekerja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gotong royong, dan Terdakwa langsung berteriak memanggil nama saksi korban, "Ledrik", dan setelah berteriak Terdakwa mendekati saksi korban dan dalam jarak sekitar 2 (dua) meter Terdakwa langsung mengayunkan parangnya sebanyak 2 (dua) kali ke arah saksi korban namun berhasil ditangkis oleh saksi korban dengan balok kayu yang sedang dipegang saksi korban, yang mana keterangan tersebut sesuai pengakuan Terdakwa dipersidangan, sedangkan menurut keterangan saksi korban dan saksi Septemus Salakory ialah Terdakwa ada memotong saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali dimana 2 (dua) kali saksi korban sempat menghindar dari ayunan parang Terdakwa, dan satu kali saksi korban dapat menangkisnya dengan menggunakan kayu balok yang ada disitu yang kayu itu biasa digunakan untuk memukul tanah agar menjadi padat;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa menerangkan kalau tidak ada penyebab sehingga Terdakwa memotong saksi korban, tetapi Terdakwa hanya menggertak saja, dan Terdakwa sebelumnya juga tidak ada masalah dengan saksi korban;

Menimbang, bahwa meskipun menurut Terdakwa bahwa ketika Terdakwa melihat saksi korban sedang bergotong royong dengan masyarakat Negeri Wassu dalam membuat jalan setapak, selanjutnya secara spontan Terdakwa pulang ke rumah mengambil parang dan kembali ke tempat saksi korban sementara bekerja gotong royong, dan Terdakwa langsung berteriak memanggil nama saksi korban, "Ledrik", dan setelah berteriak Terdakwa mendekati saksi korban dan dalam jarak sekitar 2 (dua) meter Terdakwa langsung mengayunkan parangnya sebanyak 2 (dua) kali ke arah saksi korban namun berhasil ditangkis oleh saksi korban dengan balok kayu yang sedang dipegang saksi korban, menurut pertimbangan Majelis Hakim hal tersebut dilakukan Terdakwa bukan secara spontan melainkan sudah menjadi niat dalam diri Terdakwa untuk melukai saksi korban oleh karena adanya upaya dari Terdakwa untuk mengambil 2 (dua) buah parang ke rumahnya dan kembali ke tempat kejadian perkara dan tanpa alasan yang jelas memanggil saksi korban kemudian mengayunkan parang ke arah saksi korban, sehingga dari pertimbangan tersebut dinilai perbuatan Terdakwa dipandang dapat membahayakan nyawa bagi saksi korban terlebih lagi Terdakwa sesuai fakta hukum dipersidangan melakukan perbuatan memotong dengan parang yang diarahkan ke bagian tubuh saksi korban dan hal itu bisa berakibat saksi korban terluka parah ataupun bahkan mendatangkan kematian bagi saksi korban, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan dan kepadanya patut untuk dihukum;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 99/Pid.B/2018/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“dengan sengaja melakukan percobaan menghilangkan nyawa orang lain”**, telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari *Pasal 338 Jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana* telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terkait dengan Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa sendiri dipersidangan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan disertai alasan-alasan dalam analisa yuridisnya, oleh Majelis Hakim berpendapat menolak dan mengesampingkan pembelaan tersebut oleh karena baik Penasehat Hukum Terdakwa dalam uraian hal yang meringankan telah menyebutkan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, demikian pula Terdakwa dalam pembelaannya juga menyampaikan bahwa Terdakwa merasa menyesal atas perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, sehingga dengan adanya pengakuan tersebut membuktikan bahwa benar Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur delik tersebut diatas dan oleh karenanya patutlah untuk dihukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah parang berukuran panjang 70,8 cm;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 99/Pid.B/2018/PN Amb



- 1 (satu) buah parang berukuran panjang 50,5 cm;
yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan
agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa,
maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan
yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan trauma psikis bagi saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah mengakui perbuatannya dan menyesalinya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka
haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 Jo *Pasal 53 ayat (1)* KUHP dan Undang-
undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan
perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **POLCE RIRIHENA** tersebut diatas,
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
"Percobaan Pembunuhan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan
pidana penjara selama **2 (dua) tahun 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah parang berukuran panjang 70,8 cm;
 - 1 (satu) buah parang berukuran panjang 50,5 cm;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,-
(dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Ambon, pada hari **Kamis**, tanggal **17 Mei 2018**, oleh **PHILIP
PANGALILA,SH.MH**, sebagai Hakim Ketua, **SOFIAN PARERUNGAN, SH.MH**,
dan **FELIX RONNY WUISAN,SH.MH**, masing-masing sebagai Hakim
Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Ketua tersebut diatas dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh KRISTINA KONDOUW, S.Sos Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon, serta dihadiri oleh INGGRID L. LOUHENAPESSY, SH Penuntut Umum dan Terdakwa serta didampingi Penasehat Hukumnya

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SOFIAN PARERUNGAN, SH.MH

PHILIP PANGALILA, SH, MH

FELIX RONNY WUISAN, SH,MH

Panitera Pengganti,

KRISTINA KONDOUW, S.Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)